



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1385.d / Bid.SMP / Kab / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP IT SARIPUDIN AS-SYAFE'I
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Saripudin As-Syafe'i Nomor : 425/02/SMPIT-SAS/V/2023 tanggal 08 Mei 2023.

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Saripudin As-Syafe'i yang beralamat di Kp. Ciseureuh Rt/Rw 01/02 Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT SARIPUDIN AS-SYAFE'I** yang beralamat di Kp. Karangsari Desa Girijaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Saripudin As-Syafe'i untuk mendirikan **SMP IT SARIPUDIN AS-SYAFE'I** yang beralamat di Kp. Karangsari Desa Girijaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

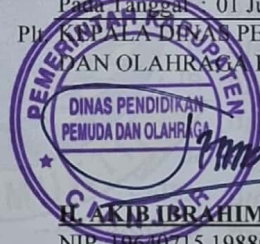
MENETAPKAN :

- Pertama : **Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP IT SARIPUDIN AS-SYAFE'I;**
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1506/Bid.SMP/Kab/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama **SMP IT SARIPUDIN AS-SYAFE'I**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2023 s.d 01 Juni 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 Juni 2023

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR



H. AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M

NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cibinong.